

**STUDI PERBANDINGAN METODE PENETAPAN HUKUM DALAM
BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN BAHTSUL
MASA'IL RIFA'IYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**IZUL ANWAR
04360076**

PEMBIMBING

- 1. Dr. H. MALIK MADANY, MA**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM (PMH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVESITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Izul Anwar
Lamp : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izul Anwar

NIM : 04360076

Judul : **Studi Perbandingan Metode Penetapan Hukum Dalam
Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) Dan Bahtsul
Masa'il Rifa'iyah**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 . Maret 2010

Pembimbing I

Dr. H. Malik Madany, MA
19520109 197803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Izul Anwar
Lamp : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izul Anwar

NIM : 04360076

Judul : Studi Perbandingan Metode Penetapan Hukum Dalam
Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) Dan Bahtsul
Masa'il Rifa'iyah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 09. Maret 2010

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
19651208 199703 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/017./2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Studi Perbandingan Metode Penetapan Hukum
Dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU)
Dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Izul Anwar
NIM : 04360076
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 15 Maret 2010
Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang




Dr. H. Malik Madany, MA
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I



Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II



Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 15 Maret 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., P.hD.
NIP. 19600417 198903 1001

MOTTO

Zaman,
Identik Dengan Perubahan
Masa Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang
Belajar Dari Yang Lama
Pertahankan, dan
Memperbaiki Citra Yang Buruk
Ambil Yang Baik
Menjadi Lebih Baik
Untuk Sekarang dan Yang Akan Datang
Kapanpun dan Dimanapun

PERSEMBAHAN

Tulisan ini,

Aku persembahkan untuk :

Bapakku Mas'udi

Mamahku Masruroh

Kakakku Ulum, dan

Adek-adek kecilku Azam dan Avril

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas terucapkan selain rasa syukur kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya kepada jalan yang lurus.

Setelah selesainya penulisan skripsi ini rasanya masih ada yang kurang sebelum mengucapkan Syukur Alhamdulillah karena telah berhasil menyelesaikannya. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca, tentu saja kritiknya adalah kritik yang konstruktif dan membangun (*critic to build*) bukan kritik yang menjatuhkan (*critic to down*). Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati izinkan penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., P.hD. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. H. Malik Madany, MA. dan Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun.
4. Bapak Agus Moh. Nadjib, S.Ag., M.Ag. selaku penasehat akademik.
5. Ayahanda dan Ibunda serta kakakku tercinta yang telah banyak membimbing, mendidik, dan memberikan bantuan dan dorongan berupa moril dan materil selama studi hingga selesai skripsi ini.
6. Keluarga besar “Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI)” Jogjakarta.
7. Kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian skripsi ini,

Semoga jasa dan amal baik mereka menjadi amal yang saleh dan mendapat pahala yang layak disisi Allah SWT, *amiin*.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah intelektual Islam, khususnya bagi penyusun sendiri dan pembaca sekalian.

Yogyakarta, 4 Rabiulakhir 1431 H
20 Maret 2010

Penyusun,

IZUL ANWAR
NIM : 04360076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Indonesia yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/ 1987 dan 0543b/ U/ 1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Hurf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrop (hamzah diawal kata)
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>ḡukira</i>
		ditulis	<i>u</i>
يذهب	<i>ḡammah</i>	ditulis	<i>yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>a></i>
	جاهلية	ditulis	<i>jaḡiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	قريش	ditulis	<i>quraisy</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i></i>
	كريم	ditulis	<i>karim</i>
	Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>u></i>
	فروض	ditulis	<i>furuaḡ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>'antum</i>
انكم	ditulis	<i>'innakum</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-Kitāb</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

الفروض ذوى	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
السنة اهل	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Tentang Metode Penetapan Hukum merupakan tema yang menarik untuk dikaji. Karena Metode ini merupakan Metode yang digunakan oleh para Ulama dalam menetapkan fatwa yang segera mendapatkan kepastian hukum. Imam Syafi'i dalam kitab monumentalnya, *Ar-risalah*, menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada diri seorang muslim, pasti terdapat hukum-hukum yang mengaturnya dalam wahyu Allah. Persoalannya adalah jumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat tentang masalah hukum sangat terbatas, sementara perkembangan sosial menimbulkan berbagai corak baru dalam kehidupan masyarakat kian kompleks. Sehingga memerlukan ketetapan hukum mengenai sesuatu yang belum jelas hukumnya. "*al-Syari'at al-Islamiyyah Shalibatun Li Kulli Zaman Wa Makan* – Syari'at Islam selalu relevan dengan segala waktu dan tempat." Ungkapan inilah paradigma dasar bagi penetapan hukum Islam, sekaligus menjadi keyakinan dikalangan umat Islam sepanjang masa.

Penelitian ini berjudul "Studi Perbandingan Metode Penetapan Hukum Dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) Dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah." Membahas tentang Metode Penetapan Hukum yang digunakan oleh kedua Bahtsul Masa'il antara NU dan Rifa'iyah. Penelitian ini membahas tentang Metode Penetapan Hukum dalam dua Bahtsul Masa'il, sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji, sebab keduanya sama-sama membahas tentang Metode Penetapan Hukum dalam menetapkan fatwa yang membutuhkan keputusan hukum. Pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk kemaslahatan manusia, tetapi keduanya menggunakan metode tersendiri dalam memutuskan fatwanya.

Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU didirikan disurabaya pada tanggal 16 Rajab atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M, masalah keagamaannya yang memerlukan keputusan hukum oleh NU dibahas melalui Bahtsul Masa'il, metode yang digunakan oleh Bahtsul Masa'il NU, Mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh sebagian besar langsung merujuk kepada kutub al-mu'tabarah maksudnya ialah kitab yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal-jamaah, Metode yang digunakan ialah Pertama, Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu qaul/ atau wajah, maka qaul atau wajah tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan, Kedua, Taqrir Jama'i, Ketiga, Ilhaq, dan Ke-empat ialah Istinbath.

Sedangkan Rifa'iyah didirikan pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1412 H., bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1991 M. di Kabupten Cirebon Jawa Barat, Kantor Pusat di Batang Jawa Tengah. Dimana komunitas Jamaah Rifa'iyahnya terbentuk sejak pertengahan abad ke 19. Pembahasan masalah keagamaan dibahas melalui Bahtsul Masa'il, hanya saja Rifa'iyah terbiasa menggunakan dan mengamalkan Kitab Tarajumah Syar'iiyah karangan Kiai Haji Ahmad Rifa'i, sehingga metode yang digunakan dalam Bahtsul Masa'ilnya ialah Pertama, dalam kasus jawaban yang dapat dipenuhi oleh ibarot kitab, baik kitab-kitab karya Syaikh Ahmad Rifa'i atau kitab-kitab sunni lainnya dan disana hanya ada satu qaul, maka diterimalah qaul itu sebagai keputusan hukum sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ibarot kitab tersebut, Kedua, Taqrir Jama'i, Ketiga, Ilhaq, Ke-empat, Istinbath.

Berdasarkan metode yang digunakan, perbedaan metode antara kedua Bahtsul Masa'il tersebut yang pada metode NU, Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu qaul/ atau wajah, maka qaul atau wajah tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan, sedangkan Rifa'iyah, Dalam kasus jawaban yang dapat dipenuhi oleh ibarot kitab, baik kitab-kitab karya Syaikh Ahmad Rifa'i atau kitab-kitab sunni lainnya dan disana hanya ada satu qaul, maka diterimalah qaul itu sebagai keputusan hukum sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ibarot kitab tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITASI	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	26
 BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN RIFA'IYAH	
A. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama (NU)	28

B. Sejarah Singkat Rifa'iyah	37
------------------------------------	----

BAB III. METODE PENETAPAN HUKUM BAHTSUL MASA'IL NU DAN BAHTSUL MASA'IL RIFA'IYAH

A. Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masa'il NU	49
B. Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masa'il Rifa'iyah	60

BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN

A. Segi-segi Persamaan	82
B. Segi-segi Perbedaan	85

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi rasul yang diutus dan diberikan wahyu oleh Allah mengatur dan memperbaiki kehidupan umat manusia di muka bumi.

Hal itu mengisyaratkan bahwa agama Islam yang dinyatakan sempurna diakhir hayat Rasulullah itu, benar-benar membela rahmat bagi umatnya. Bahkan noktah-noktah ajarannya memiliki tingkat kekuasaan dan keluesan (dinamika) sangat tinggi sehingga mampu menampung persoalan-persoalan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan sosial.

Ungkapan yang kerap kali muncul dikalangan para pakar hukum Islam adalah “*al-Syariat al-Islamiyyah Shalibatun Li Kulli Zaman Wa Makan* – Syari’at Islam selalu relevan dengan segala waktu dan tempat. “Ungkapan inilah paradigma dasar bagi penetapan hukum Islam, sekaligus menjadi keyakinan dikalangan umat Islam sepanjang masa.

Senada dengan itu, Imam Syafi’i (W 204 H) dalam kitab monumentalnya, Ar-risalah, menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada diri seorang muslim, pasti terdapat hukum-hukum yang mengaturnya dalam wahyu Allah. Persoalannya adalah jumlah ayat-ayat Al-Qur’an yang memuat tentang masalah hukum sangat terbatas,

sementara perkembangan sosial menimbulkan berbagai corak baru dalam kehidupan masyarakat kian kompleks.¹ Seperti adanya kemajuan dan Teknologi tidak akan terlepas dari perbincangan tentang perubahan, sebab bagi keduanya perubahan merupakan identitas, ciri khas dan bahkan karakter yang melekat dan tidak akan dapat dipisahkan.²

Melihat kenyataan tersebut maka disinilah peran serta para ulama sangat penting dan sangat mempengaruhi mulusnya upaya masalah tersebut, ulama yang mempunyai ciri melekat, yakni *faqih fi mashalih al-khalqi*, akan mampu berperan sebagai motivator dan pemberi Inspirasi. Beliau disamping memberi motivasi keagamaan maupun sosial, sekaligus mempengaruhi masyarakat untuk menumbuhkan dinamika yang tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya dibidang material maupun spiritual, untuk mencapai keseimbangan diantara keduanya.³

Dari fenomena diatas maka diperlukan adanya usaha untuk menemukan ketetapan hukum mengenai sesuatu yang belum jelas hukumnya. Pemikiran hukum Islam atau ijtihad di Indonesia dilakukan terutama untuk kepentingan fatwa. Ijtihad secara kolektif baru dikenal

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, "Hukum Islam dan Pluralisme Sosial" Cet I, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 21-22.

² HM. Amin Haedari, dkk, *Masa Depan Pesantren; dalam tantangan kompleksitas Global*, Cet,1 (Ird Press, 2004), hlm. 80.

³ M. A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: Lkis bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta Glagah UHIV/343, 1994), hlm. 14.

pada abad dua puluh, sementara ijtihad (pemeberi fatwa) pada masa sebelum itu dilakukan oleh ulama secara individual.⁴

Berkenaan dengan pemikiran hukum di Indonesia, maka ada dua aliran berbeda dalam mengambil hukum Syari'at. Pertama, kaum pembaharu yang cenderung mengambil hukum secara langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, penghormatan terhadap konsep taqlid serta meyakini bahwa pintu ijtihad terus terbuka sampai kiamat. Kedua, kaum tradisional yang mengharuskan taqlid kepada salah satu dari empat mazhab yang mu'tabarah, menurut mereka bahwa pintu ijtihad telah tertutup.⁵ Perbedaan ini disinyalir karena perbedaan latar belakang kultur dan etnis.⁶

Berikut diuraikan secara singkat sejumlah produk hukum Islam, yang dimulai dengan fatwa adalah pendapat ulama tentang satu masalah tertentu, yang prosedurnya dimulai dengan pertanyaan. Karena itu, dalam prosedur lahirnya fatwa ada tiga unsur, yakni: (1) mufti, seorang atau sekelompok ahli mengeluarkan pendapat (fatwa). (2) mustasfi, orang yang bertanya, dan (3) fatwa, pendapat atau jawaban dari mufti. Secara umum seorang mufti adalah orang yang dipercaya masyarakat umum untuk menjawab persoalan-persoalan yang nuncul dalam kehidupan masyarakat, yakni untuk menentukan hukum halal atau haram, boleh atau tidak. Fatwa

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam; dalam Jalaludin Rahmat (ed), Ijtihad dalam sorotan*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 60.

⁵ Hussien al-Kaff, *Ijtihad antara Haram dan Wajib; dalam Jurnal al-Huda*, (vol. 1, No.2. 2002), hlm.4.

⁶ Martin Van Brunessen, *NU Tradisi Relasi-selasi kuasa Pencarian wacana baru*, (yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 11.

dapat dikelompokkan menjadi dua. (1) fatwa yang bersifat individu dan (2) fatwa yang bersifat kelompok.⁷

Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam'iyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M oleh para Kiai Pengasuh Pesantren. Tujuan didirikannya NU ini diantaranya adalah: a) memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang menganut pola madzhab empat: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, b) mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya, dan c) melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.⁸

Dalam struktur kepengurusannya, NU mempunyai lembaga Syuri'ah yang bertugas antara lain menyelenggarakan forum Bahtsul Masa'il secara rutin. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam, yang bertalian dengan masail fiqhiyyah maupun masalah ketauhidan dan bahkan tasawuf (tariqah). Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriyah dan ulama-ulama NU yang berada diluar struktur organisasi, termasuk para pengasuh pesantren.⁹ Sedangkan prosedur

⁷ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 19.

⁸ Tim PWNU, *Aswaja An-Nahdliyah; Ajaran ahlussunnah Wa-aljamaah yang Berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU)*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 1.

⁹ M. A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, hlm. 25-26.

istinbat yang dipraktekan dalam Bahtsul Masa'il selalu merujuk kepada kitab-kitab salaf yang dianggap *mu'tabar*.

Organisasi atau Jam'iyah ini bernama Rifa'iyah. Didirikan pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1412 H., bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1991 M. di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Kantor Pusat Organisasi ini berkedudukan di Batang Jawa Tengah.¹⁰ Nama Rifa'iyah dinisbatkan kepada nama pendiri sekaligus pemimpin Jamaah tersebut, yakni K.H. Ahmad Rifa'i. Sejarah munculnya Jamaah ini dimulai sejak kembalinya K.H. Ahmad Rifa'i dari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Mekkah dan Mesir antara tahun 1818-1841.¹¹ Dimana jamaah Rifa'iyah Tarajumahnya merupakan komunitas yang terbentuk sejak pertengahan abad 19, K.H. Ahmad Rifa'i dalam berfatwa senantiasa memperhatikan hal-hal yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan pengertian bahwa ia memilih/ menyeleksi pendapat dari jumhur ulama syafi'iyah suatu pendapat yang memiliki kadar elastisitas yang tinggi untuk di aplikasikan di masyarakat. Hal ini mengingat bahwa kondisi sosial dan budaya masyarakatnya tentunya berbeda dengan

¹⁰ Baca Anggaran Dasar Rifa'iyah Bab I pasal 1,2 hasil Muktamar Rifa'iyah VII di Kendal – Jawa Tengah Tanggal 23 – 25 Mei 2008.

¹¹ Mengenai tahun kembalinya Rifa'i ke Indonesia sedikitnya ada 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Rifa'i kembali ke Indonesia pada tahun 1818. Hal ini sebagaimana ditulis Ahmad Adabi Darban dalam bukunya, *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2004); hlm. 21. Pendapat kedua menyatakan tahun 1836, sebagaimana ditulis Ahmad Syadzirin Amin dalam bukunya, *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*, (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1996); hlm. 50-53. Sedangkan pendapat ketiga dikemukakan Abdul Djamil dalam bukunya, *Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam K. H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, (Yogyakarta, LKiS, 2001); hlm. xvi. Di dalam bukunya tersebut Djamil menyatakan bahwa Rifa'i kembali ke Indonesia pada tahun 1841.

masyarakat yang lain.¹² Ajaran Islam yang dituangkan Kiai Haji Ahmad Rifa'i dalam kitab-kitabnya adalah termasuk faham *Ahlussunnah wal-jamaah*.¹³

Rifa'iyah adalah organisasi sosial kemasyarakatan, dididrikan untuk menghimpun potensi murid dan simpatisan dakwah dan perjuangan Kyai Haji Ahmad Rifa'i agar lebih berperan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Untuk menjamin kesinambungan dakwah dan perjuangan Kyai Haji ahmad Rifa'i dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Islam kepada masyarakat secara mudah, tepat, dan benar.¹⁴ Warga Rifa'iyah apabila menghadapi masalah diniyah selalu merujuk dan menetapkan kepatuhan hukum dari fatwa Syaikh tersebut. Masalah-masalah kemasyarakatan yang timbul dimasyarakat dipecahkan secara jama'i (kolektif) dalam forum-forum dialog yang dikenal dengan forum " *Bahtsul Masa'il* " mulai dari halaqah dimasjid-masjid dan mushalla sampai keforum-forum resmi di Musda, Mukerda, Muktamar dan mukernas.¹⁵

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena dalam realitanya antara NU dan Rifa'iyah Menganut faham *Ahlusunnah Wal-Jamaah* dan

¹² Imam Aji Nurcahyo, *Metode Istinbat Hukum K.H Ahmad Rifa'i*, Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001)., hlm. 2.

¹³ Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran KH Ahmad Rifa'i tentang Rukun Islam Satu*, (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1994), hlm. 56.

¹⁴ Baca Anggaran Dasar Rifa'iyah Bab III Pasal 5,6 hasil Muktamar Rifa'iyah VII di Kendal – Jawa Tengah Tanggal 23 – 25 Mei 2008.

¹⁵ *Pedoman Bahtsul Masa'il Rifa'iyah* (Biro Syari'ah dan Hukum Pimpinan pusat Rifa'iyah), hlm. 1.

pengambilan keputusan dalam Bahtsul Masa'il Seperti NU dalam Prosedur Istinbath yang dipraktekkan dalam Bahtsul Masa'il selalu merujuk kepada kitab-kitab yang dianggap *mu'tabarah*, yang dimaksud dengan *al-kutub al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal-Jamaah.¹⁶ Demikian juga dengan Rifa'iyah seperti yang disebutkan diatas bahwa Organisasi bagi jamaah Rifa'iyah bernama " RIFA'IYAH ", yang berlandaskan Islam Ala *Ahlus Sunnah Wal-jamaah* dan pemikiran KH. Ahmad Rifa'i yang masih dinamis dan relevan, dan Faham *Ahlussunnah Wal Jamaah*-nya mencakup tiga aspek dan menggunakan jalan pendekatan (*al-madzhab*): *Pertama* di bidang ilmu Aqidah/Ushul ,mengikuti *Ahlussunnah wa jamaah* yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari (260-324 H./873-935 M) dan Imam Manshur al-Maturidzi (w. 333 H/944 M.). *Kedua*, di bidang Ilmu Fiqh, madzhab Imam Abu Hanifah an-Nu'man (80-150 H./713-795 M.), Imam Malik bin Anas (993-179 H.), Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H./767-820 M.) dan Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H./780-855 M.). *Ketiga*, di bidang Tasawuf, mengikuti antara lain Imam Al-Junaid al-Baghdadi (w. 297 H.) dan Imam al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M.).¹⁷

¹⁶ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet 1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 179.

¹⁷ Di dalam NU dapat dibaca dalam bukunya, Tim PWNU, *Aswaja An-Nahdliyah; Ajaran ahlussunnah Wa-aljamaah yang Berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU)*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 3. Sedangkan Rifa'iyah dapat dibaca dalam buku, " *Pedoman Bahtsul Masa'il Rifa'iyah*", (Biro Syari'ah dan Hukum Pimpinan pusat Rifa'iyah), hlm 1.

B. Pokok Masalah

Dari gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penyusun akan menjabarkan permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Metode Penetapan Hukum yang digunakan oleh Bahtsul Masa'il NU (Nahdlatul Ulama) dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah dalam menetapkan fatwanya?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua Metode Penetapan Hukum diatas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) dan Bahtsul Masa'il Rifaiyah.
 - b. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah.
2. Kegunaan
 - a. Kajian ini diharapkan memberi manfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian ushul fiqh, khususnya untuk mengetahui Metode Penetapan Hukum kedua Bahtsul Masa'il diatas.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para teorisi, praktisi dan peneliti dalam bidang hukum Islam, sehingga dapat menjadi

bahasan lebih lanjut yang dapat berguna bagi umat Islam umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamat penyusun, hingga saat ini pembahasan mengenai Bahsul Masa'il NU (Nahdlatul Ulama) dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah dalam Metode Penetapan Hukum telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian tersebut terkadang tidak dilakukan secara bersamaan, artinya hanya memfokuskan pada satu studi Islam saja.

Beberapa buku serta karya tulis yang pernah penyusun jumpai atau temukan yang berkaitan dengan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah, antara lain,

KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*,¹⁸ yang merupakan kumpulan tulisan-tulisannya yang tersebar baik dimedia-media maupun diseminar-seminar. Buku ini merangkum pemikiran-pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh baik dalam bidang fiqh, dakwah, pendidikan dan pesantren, serta pemikiran tentang NU secara umum.

Mengenai *istinbat al-ahkam*, KH. MA. Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa pengertian dua kata itu dalam terminologi NU bukanlah mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi penggalan hukum dilakukan dengan

¹⁸ M.A Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: Lkis bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta Glagah UHIV/343 : 1994).

mentatbiqkan secara dinamis nass-nass fuqaha' – dalam hal ini Syafi'iyah – dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istinbat hukumnya secara langsung dari primer (Al-Qur'an dan Hadis) yang cenderung pada pengertian ijtihad mutlaq, bagi ulama NU masih sangat sulit untuk dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama dalam bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu ijtihad dalam batas mazhab disamping lebih praktis, juga dapat dilakukan oleh semua ulama' NU yang telah mampu memahami 'ibarat (urain) kitab-kitab fiqh yang resmi, sesuai dengan terminologinya yang baku.

Oleh karena itu kalimat istinbath tidak populer dikalangan NU dengan konotasi ijtihad mutlaq, suatu aktivitas yang oleh ulama syuriah masih berat untuk dilakukan. Sebagai gantinya, dipakai kata Bahtsul Masa'il yang artinya membahas masalah-masalah waqi'ah melalui referensi (*maraji'*) *kutub al-fuqaha'*.¹⁹ Selain karya KH. MA. Sahal Mahfudh, buku lain yang membahas Bahtsul Masa'il adalah buku terbitan LAKPESDAM, *kritik Nalar fiqh NU (transformasi paradigma Bahtsul masa'il)*,²⁰ yang dieditori oleh Imdadun Rahmat. Buku ini merupakan bunga rampai pemikiran kaum muda NU tentang Bahtsul Masa'il dalam pergaulatan antara taqlid dan – mencoba membuka peluang – ijtihad, juga penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan skripsi ini.

¹⁹ M.A Sahal Mahfudh "Nuansa Fiqih Sosial", hlm. 26-27.

²⁰ M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, (Jakarta: Lakspesam : 2002).

Sedangkan penelitian NU yang berbentuk skripsi diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ropingi yang berjudul *”NU dan Pengembangan Pemikiran Dakwahnya : Studi tentang Keputusan-keputusan Bahtsul Masail Pasca Muktamar Situbondo”*.²¹ Skripsi ini mengetengahkan bagaimana kaitan keputusan Bahtsul Masa’il NU dengan dakwah yang dilakukan oleh NU.

Dan juga skripsi yang ditulis oleh Abdulah Mubarok yang berjudul *”Hukuman Bagi Pelaku Korupsi : Studi Komparatif antara Fatwa MUI dan Hasil Bahtsul Masa’il NU”*, skripsi ini menguraikan tentang permasalahan hukuman bagi pelaku korupsi antara pendapat MUI dan Bahtsul Masa’il NU berikut penetapan hukumnya yang digunakan oleh MUI dan Bahtsul Masa’il NU.

Selain itu juga disertasi yang ditulis oleh Ahmad Zahro, *“Lajnah Bahtsul Masa’il NU 1926-1999: Telaah Kritis terhadap keputusan Hukum Fiqh’*.²² Disertasi ini mencoba mengkritisi fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lajnah Bahtsul Masa’il semenjak awal berdirinya NU. Dalam penelitian ini Ahmad Zahro hanya mengambil sampel kasus yang dikupas Metode Pengambilan Hukumnya atau tidak membahas secara keseluruhan.

²¹ Ropingi, *Studi tentang Keputusan-keputusan Bahtsul Masa’il Pasca Muktamar Situbondo*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta IAIN Fakultas Dakwah, : 1997).

²² Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa’il NU 1926-1999: Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh*, Disertasi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

Sedangkan yang berkaitan dengan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah ialah dalam buku, "*Pedoman Bahtsul Masa'il Rifa'iyah*" oleh Biro Syari'ah dan Hukum Pimpinan Pusat Rifa'iyah.²³ Buku ini sebagai panduan dalam memecahkan masalah-masalah waqi'iyah (kontemporer) dalam menetapkan hukum dan memberikan fatwanya.

Dan juga buku - buku pendukung tentang Bahtsul Masa'il ialah buku tentang *Rancangan Keputusan Mukhtar Rifa'iyah VII Tanggal 23 – 25 Mei 2008 / 17 – 19 Jumadil Ula 1429 H. Di Kendal – Jawa Tengah*, oleh Panitia Mukhtar Rifa'iyah VII.²⁴ Buku ini berisi tentang Jadwal Acara Mukhtar Rifa'iyah VII Tanggal 23 – 25 Mei 2008 / 17 – 19 Jumadil Ula 1429 H, termasuk di dalamnya tentang Bahtsul Masa'il Al – Diniyah / Kajian Hukum Islam dan Kemasyarakatan.

Dan juga buku tentang *Bahan Kajian Mukhtar Rifa'iyah VII Kendal – Jawa Tengah Tanggal 23 – 25 Mei 2008 / 17 – 19 Jumadil Ula 1429 H*, oleh Panitia Mukhtar Rifa'iyah VII.²⁵ Buku ini merupakan hasil pembahasan Bahtsul Masa'il pada Mukhtar Rifa'iyah VII.

Sedangkan buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan Rifa'iyah yang dapat dijumpai antara lain karya Syadzirin Amin, *Gerakan*

²³ *Pedoman Bahtsul Masa'il Rifa'iyah*, (Biro Syari'ah dan Hukum Pimpinan pusat Rifa'iyah).

²⁴ *Rancangan Keputusan Mukhtar Rifa'iyah VII Tanggal 23 – 25 Mei 2008 / 17 – 19 Jumadil Ula 1429 H. Di Kendaal Jawa Tengah*, (Panitia Mukhtar Rifa'iyah VII).

²⁵ *Bahan Kajian Mukhtar Rifa'iyah VII Kendal – Jawa Tengah Tanggal 23 – 25 Mei 2008 / 17 – 19 Jumadil Ula 1429 H. Di Kendaal Jawa Tengah*, (Panitia Mukhtar Rifa'iyah VII).

*Syekh Ahmad Rifa'i dalam menentang Kolonial Belanda.*²⁶ Dalam buku ini, Amin mengungkapkan gerakan dan pemikiran Ahmad Rifa'i yang dipaparkannya secara umum dan cukup lengkap mengenai kiprah dan peran Ahmad Rifa'i dalam menantang Kolonial Belanda.

Buku yang ditulis oleh Ahmad Adaby Darban, berjudul *Rifa'iyah, Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah 1850 – 1982*. Diterbitkan di Yogyakarta oleh Tarawang Press 2004.²⁷ Didalam buku ini dijelaskan tentang gerakan Jamaah Rifa'iyah, dan memotret gerakan sosial – keagamaan yang muncul di desa Kalisasak, Kecamatan limpung, kabupaten Batang, Jawa Tengah pada tahun 1850. Sebuah gerakan pemurnian Islam yang kemudian berkembang menjadi gerakan protes terhadap birokrat tradisional dan pemerintah kolonial Belanda.

Sumber lainnya dapat juga diperoleh dalam buku *Perlawanan Kiai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam K.H Ahmad Rifa'i Kalisasak* yang ditulis oleh Abdul Djamil.²⁸ Dalam buku ini, Djamil banyak memberikan keterangan tentang pemikiran Ahmad Rifa'i berdasarkan kitab-kitab karangannya yang dikabarkan mencapai 69 buah kitab ke dalam sistematika ilmu ke-Islaman yaitu *Usuluddin, Fiqh, dan Tasawuf*.

²⁶ Syadzirin Amin, *Gerakan Syekh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*, (Jakarta : Jama'ah Masjid Baiturrahman, 1996).

²⁷ Ahmad Adaby Darban, *Rifa'iyah, Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah 1850 – 1982*. (Yogyakarta: tarawang Press, 2004).

²⁸ Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa; Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifa'i Kalisasak*, (Yogyakarta: Lkis, 2001).

Dan juga buku yang berjudul *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i tentang Rukun Islam Satu* Oleh, H. Ahmad Syadzirin Amin,²⁹ buku ini merupakan buku mengenai pemikiran akidah KH. Ahmad Rifa'i yang berpandangan bahwa rukun Islam hanya satu yaitu membaca Syahadat, dimana secara istilah dan logika bahasa hal ini berbeda dengan *Ahlussunnah wal-jamaah* yang menyatakan bahwa Rukun Islam berjumlah lima. Tetapi perbedaan tersebut bukan menyangkut perihal prinsip, karena manivestasinya KH.Ahmad Rifa'i dan pengikutnya juga memegang teguh kepada masalah shalat, zakat, puasa dan haji.

Sedangkan beberapa skripsi yang dapat dijumpai berkaitan dengan tema ini ialah skripsi Imam Nurcahyo, *Metode Istinbath Hukum KH Ahmad Rifa'i*, yang membahas seputar beberapa sumber hukum yang digunakan oleh Ahmad Rifa'i tidak jauh dengan sumber hukum yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i.³⁰

Dan juga skripsi yang ditulis oleh Zaenal Arifin yaitu *Kritik sosial dalam Wacana Fiqh Pernikahan KH. Ahmad Rifa'i*.³¹ Skripsi ini oleh Zaenal Arifin mencoba menghubungkan pemikiran pernikahan Ahmad Rifa'i dengan konteks sosial serta kekuasaan. Menurut Arifin, fiqh pernikahan Ahmad Rifa'i merupakan bentuk nyata dari pemikirannya yang berkembang sesuai situasi sosial serta sistem nilai zamannya.

²⁹ Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran KH Ahmad Rifa'i tentang Rukn Islam Satu*, (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1994).

³⁰ Imam Aji Nurcahyo, *Metode Istinbat Hukum K.H Ahmad Rifa'i*, Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

³¹ Zaenal Arifin, *Kritik Sosial dalam Wacana fiqh Pernikahan K.H Ahmad Rifa'i*, Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

E. Kerangka Teoritik

Di dalam buku yang ditulis oleh Sumanto Al Qurtuby bahwa tujuan disyari'atkannya hukum Islam adalah merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Hosen, dapat diklasifikasi menjadi tiga aspek, yakni; *dharuriat* (primer), *haji* (sekunder) dan *tahsiniat* (pelengkap). Terdorong maksud ini memberikan kemaslahatan itulah, ada bagian dalam fiqih yang dinamakan siyasah syari'ah, yakni kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat kepada kebajikan dan menjauhi keburukan. Menurut Ash Shiddiqy, siyasah syari'ah pada dasarnya sama dengan maslahat itu sendiri.

Jadi, sejak awalnya syari'at Islam sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin, dunia akhirat, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan tadi.³²

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada seluruh manusia dimanapun mereka berada.

³² Sumanto Al Qurtuby, KH. MA. *Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: CERMIN Mergangsan Kidul Mg II/187 : 1999), hlm. 1-2.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ³³

Para ulama ushul menetapkan bahwa perumusan penetapan suatu dalil adalah sebagai berikut : 1. Melihat al-Qur'an, 2. Melihat Sunnah, 3. Dengan melakukan ijtihad apabila suatu dalil yang dicari tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, jumhur ulama sepakat menggunakan *Ijma'* dan *Qiyas* dalam melakukan ijtihad, walaupun ada golongan ulama lain yang tidak menggunakan *Qiyas* yaitu golongan Dzohiri dan Madzhab Syi'ah.³⁴

Disamping dalil-dalil yang berasal dari nash yaitu Qur'an dan Sunnah ada juga yang merupakan dalil-dalil Ijtihad, yaitu dalil-dalil akal, namun tidak terlepas dari dan ada hubungan dengan asas-asas pokok agama Islam yang terdapat dalam nash. Yang termasuk dalil-dalil Ijtihad, ialah : (1) *Ijma'*, (2) *Qiyas*, (3) *Istihsan*, (4) *maslahat Mursalah*, (5) *Urf*, (6) *Syar'un man qablana*, (7) *Istihsab*, (8) *Saddudz-dzaraa'i*, dan (9) *Madzhab sahabat*.³⁵

Dalam bangunan pemikiran hukum Islam metodologi yang dipergunakan oleh para *fuqaha* adalah *usul fiqh* sebagai kerangka acuan yang dipergunakan oleh para ahli *usul* untuk mengistinbathkan hukum, sehingga hampir seluruh produk fiqh mengacu pada kerangka *usul fiqh*.³⁶

³³ Saba' (34) : 28.

³⁴ Kamal Muhtar dkk. *Ushul Fiqih, Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 111.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

³⁶ Abdullah al hamid Abu Sulaiman, *Permasalahn Metodologi dalam Pemikiran Islam*, (at Tayyib Zain al-Abidin), hlm. 123.

Sebagai jam'iyah sekaligus gerakan diniyah dan ijtima'iyah sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama (NU) meletakkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dasarnya. Ia menganut salah satu dari empat mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Alih mazhab secara total atau pun dalam hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajjah) dimungkinkan terjadi, meskipun kenyataan sehari-hari para ulama NU menggunakan fiqh masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i.

Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk hukum dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak selalu melawan budaya konvensional berpaling kemadzhab lain,³⁷ di maksudkan untuk suplemen atau pelengkap bagi rujukan kitab-kitab Syafi'iyah yang sudah ada, dalam arti walaupun tidak dapat digunakan, dapat dikatakan tidak menjadi persoalan bagi tuntasnya jawaban suatu pertanyaan.³⁸

Dikalangan NU, penetapan hukum dirumuskan dalam kerangka bermadzhab yakni mengikuti pendapat-pendapat atau jalan pemikiran yang ditempuh oleh seorang imam madzhab dalam rangka menerapkan sesuatu hukum dari nass Al-Qur'an dan As-sunnah. Secara konsisten sikap ini ditindak lanjuti dengan rumusan metodologi penetapan hukum dalam

³⁷ M. A Sahal Mahfudh "Nuansa Fiqih Sosial", hlm, 25.

³⁸ Ahmad Zahro "Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999", (Lkis, 2004), hlm. 166-167.

Bahtsul Masa'il dalam konteks bermadzhab baik secara qauli maupun manhaji.³⁹

Adapun alasan NU berpedoman kepada salah satu mazhab karena; pertama Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang pokok/ umum yang bersifat universal hanya Nabi yang tahu secara persis maksud yang dikandungnya yaitu melalui sunah-sunah beliau baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrirnya. Kedua sunah Nabi yang berupa perkataan, perbuatan dan taqrirnya. Hanya dapat diketahui oleh para sahabat yang hidup pada masa beliau. Oleh karena itu perlu untuk memeriksa, menyeleksi dan selanjutnya berpedoman kepada keterangan para sahabat. Namun sebagaimana para ulama tidak membolehkan mengikuti para sahabat begitu saja, dan untuk mendapatkan kepastian dan kemantapan maka jalan yang ditempuh adalah merujuk pada ulama mujtahid yang tidak lain adalah mazhab empat.⁴⁰

Begitu juga dengan Rifa'iyah, Organisasi bagi jamaah Rifa'iyah bernama " RIFA'IYAH ", yang berlandaskan Islam Ala *Ahlussunnah Wal-jamaah* dan pemikiran KH. Ahmad Rifa'i yang masih dinamis dan relevan, Rifa'iyah adalah Organisasi sosial kemasyarakatan didirikan untuk menghimpun potensi murid dan simpatisan dakwah dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Rifa'i agar lebih berperan dalam upaya meningkatkan

³⁹ Imam Yahya, *Fiqh Sosial NU; Dalam M. Imadadun Rahmat (e.d) Kritik Nalar Fiqh NU; Transormasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta : LAKPESDAM, 2002), hlm. 101.

⁴⁰ M, Masyhur Amin "NU dan Ijtihad Politik kegenaraan", (Yogyakarta: al-Amin Press, 1996), hlm. 83-84.

keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Allah Subhanahu Wata'ala.⁴¹ Dimana KH. Ahmad Rifa'i menyusun Kitab Tarjumah Syar'iyah (terjemahan dari kitab-kitab Al-Qur'an dan Sunnah),⁴² Kitab Tarjumah Syar'iyah ialah Nama Kitab-kitab terjemah bahasa atau Melayu – tulisan Arab Pegon – memuat berbagai masalah hukum Islam yang diambil dari berbagai kepustakaan bahasa Arab karangan ulama mujtahid yang muktabar, bermadzhab Syafi'i beraqidah *Ahlussunnah Wal-jamaah*.⁴³ Dan menjadi rujukan keagamaan warga Rifa'iyah, sekalipun Kitab-kitab tersebut menjadi rujukan dalam keagamaan warga Rifa'iyah, namun bagi kalangan yang telah mencerna kitab-kitab terkenal dalam dunia pesantren, kitab *Tarjumah* tidak selalu menjadi rujukan utama. Hal ini terlihat dalam pembahasan masalah keagamaan (*baht al-masa'il*) yang dilaksanakan pada kesempatan Mukhtar atau Musyawarah Besar (Mubes).⁴⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dikalangan Rifa'iyah terdapat adanya hierarki dalam menggunakan kitab-kitab agama sebagai sumber rujukan dalam memahami agama. Bagi mereka yang masih awam, menggunakan

⁴¹ Baca Anggaran Dasar Rifa'iyah Bab III Pasal 5 hasil Mukhtar Rifa'iyah VII di Kendal – Jawa Tengah Tanggal 23 – 25 Mei 2008.

⁴² Ahmad Adaby Darban, *Rifa'iyah, Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah 1850 – 1982*. (Yogyakarta: tarawang Press, 2004), hlm. 29.

⁴³ Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran*, hlm. 48-49.

⁴⁴ Pada Mubes Rifa'iyah Tarajumah V di Wonosobo tanggal 12 - 14 Desember 1997, pembahasan masalah keagamaan referensi utama pembahasan masalahnya, selalu mengacu kepada kitab *Tarajumah*, disisi lain tidak hanya didasarkan pada kitab-kitab *Tarajumah*, tetapi juga kitab-kitab yang terkenal dalam dunia pesantren seperti *I'nah ath-Thalibin*, *Ihya'Ulum ad-din*, *jauharah at-Tauhid*, *Syarah Hikam*, dan lain-lain, demikian juga pada Mukhtar VII tanggal 23 – 25 Mei 2008 di Kendal, tdk hanya pada kitab *Tarajumah* tapi dalam kitab arab lainnya dalam dunia pesantren.

kitab Tarjumah yang pendek-pendek seperti *Ri'ayah al-Himmah*,⁴⁵ *Nadzam*,⁴⁶ *Irfaq*,⁴⁷ *Takhyirah*,⁴⁸ dan *Rujumiyah*.⁴⁹ Implikasi lebih jauh dari hal ini adanya ikatan warga Rifa'iyah yang sedemikian kuat terhadap kitab-kitab tulisan Kiai Rifa'i (*Tarjumah*).⁵⁰

Ahmad Rifa'i menyatakan dirinya sebagai pengikut madzhab Syafi'i,⁵¹ hal itu dilakukannya dalam rangka menyesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman keagamaan pada lingkungan di mana ia berada, yakni wilayah Kalisalak Kabupaten Batang dan sekitarnya, yang masih tergolong awam, dilihat dari minimnya pesantren. Lebih jauh dari itu, pada lingkungan pesantren sendiri tumbuh dan berkembang suasana mengikuti tradisi bema'dzhab, khususnya madzhab syafi'i. Penelitian yang dilakukan Van den Berg atas kitab-kitab agama yang beredar di pesantren Jawa dan Madura pada tahun 1885 merupakan indikasi adanya

⁴⁵ *Ri'ayah al-Himmah* (penjagaan hendak mengerjakan ibadah): kitab ini membicarakan ilmu ushuluddin, fiqh dan Tasawuf, berbentuk sya'ir tebal 25 koras atau 469 halaman dengan 11×2 atau 10.602 baris, selesai tahun 1266 H, atau 1849 M.

⁴⁶ Mungkin maksudnya ialah *Nadzam* (Puisi Tembang/ sya'ir-sya'ir) diantaranya yang dapat penulis temukan seperti *Nadzam Arja* (pengharapan, penanggungan) : Sebuah kitab artikel yang berisi hikayah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad, berbentuk sya'ir, sebanyak 5 koras atau 96 halaman (termasuk sya'ir do'a) selesai tahun 1261 H, atau 1845 M. dan *Nadzam wiqayah* (pemeliharaan, penjagaan) kitab ini menerangkan amar makruf dan perang sabilillah, berbentuk Nadzam, selesai tahun 1273 H, atau 1857 M.

⁴⁷ *Irfaq* (memberi manfaat) : membicarakan Iman dan Islam merupakan ringkasan dari kitab-kitab aqidah Islamiyah, mirip dengan Takhyirah Mukhtasar, berbentuk nadzam, satu koras atau 19 halaman, atau 186×2 baris, selesai tahun 1261 H atau 1845 M.

⁴⁸ Salah satunya ialah *Takhyirah Mukhtasar* (pilihan aqidah yang diringkas) : Kitab kecil ini menerangkan tentang Iman, Islam dan Ihsan, berbentuk natsar, tebal 1 koras atau 20 halaman, selesai tahun 1265 H. atau 1848 M.

⁴⁹ *Rujumiyah* (pelemparan?) : Membicarakan hukum orang yang anti agama dan mengikuti adat maksiat, berbentuk sya'ir, tebal 38 halaman dengan 19×2 atau 1378 baris, selesai tahun 1266 H. atau 1849 M.

⁵⁰ Abdul Djamil, *Perlawanan*, hlm. 35-36

⁵¹ *Ibid.* hlm. 76

kecenderungan ini. Hasil penelitian itu memperlihatkan adanya penggunaan kitab-kitab Syafi'iyah sebagaimana dinyatakannya sebagai berikut diantaranya:

De voornaamste boken (kitab van Arabisce kitab), welke men voor pekih (Arab. Fiqh, d.i 'het recht') gerbuikt, Zijn, behalve zooven genoemden, Sapinah,⁵² Solam,⁵³ Sittin,⁵⁴ Bapadal en Risala, Mihadjoelgawin,⁵⁵ Sleman Kurdi,⁵⁶ Patakoelkarib,⁵⁷ Badjoeri,⁵⁸ Iqna,⁵⁹ Bujairimi,⁶⁰ Nawawi,⁶¹ Makalli,⁶² Patakoelwahab,⁶³ Toehpah,⁶⁴ Patakoelmoengin.⁶⁵

⁵² Yang dimaksud adalah kitab *safinah an-Najah fi Ushul ad-Din wa al-Fiqh*, tulisan salim bin Sumair al-Hadrami yang membicarakan ushuluddin (pokok-pokok agama) dan fiqh (hukum Islam). Kitab tersebut juga bermadzhab Syafi'iyah sebagaimana dinyatakan dibagian sampulnya.

⁵³ Yang di maksud adalah *Kitab Sulam Taufiq*, tulisan Abdullah bin al-Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasyim Ba'lawi yang membicarakan Ushul, Fiqh, dan Tasawuf.

⁵⁴ Yang dimaksud adalah *sittin masa'alah* tulisan Syekh Ahmad ar-Ramli yang membicarakan hukum Islam mulai *istinja'* (bersuci) sampai dengan haji. Kitab tersebut diberi penjelasan oleh Ahmad al-Maihi asy-Syaibani.

⁵⁵ Yang dimaksud adalah *Minhajal al-Qawim* tulisan Ibn Hajar al-Haitami, wafat tahun 973/1565 M, mengenai fiqh menurut madzhab asy-Syafi'i. informasi mengenai hal ini dapat dilihat hasil penelitian Martin Van Bruinessen yang mengelompokkan kitab di atas ini dalam *syarh* (penjelasan) atas karya Abdullah Bafadal (abad 10 H/16M) berjudul *Al-Muqaddimah al-Hadramiyah*.

⁵⁶ Yang di maksud adalah kitab *Al-Hawasy al-Madianiyah* tulisan Sulaiman Kurdi (wafat 1194 H/1780 M). Kitab ini khusu membicarakan fiqh '*ubudiyah* menyangkut masalah thaharah (bersuci) sampai dengan haji dan tidak melibatkan masalah *mu'amalah*.

⁵⁷ Yang dimaksud adalah *fath al-Qarib* tulisan Muhammad bin Qasim al-Ghazi yang merupakan syarah (penjelasan) kitab *Taqrib* tulisan Ahmad bin Husain yang terkenal dengan sebutan Abu Sujak. Kitab ini berisi pembicaraan mengenai hukum Islam mulai dari Thaharah (bersuci) sampai dengan masalah pembebasan budak (*Ataq*).

⁵⁸ Yang dimaksud *Hasyiyah al-Bajuri* tulisan Ibrahim al-Bajuri, merupakan syarah atas kitab *Taqrib* tulisan Abu Sujak yang disebutkan diatas.

⁵⁹ Yang dimaksud adalah kitab *Iqna'* tulisan khatib Sarbini (wafat 977 H/1569 M).

⁶⁰ Yang dimaksud adalah *Hasyiyah* dari *Fath al-Wahhab* tulisan Bujairimi (wafat 1221 H/1806 M). kitab ini banyak dipakai dilingkungan pesantren hingga sekarang.

Cara beragama yang dikembangkan oleh Ahmad Rifa'i pada pertengahan abad sembilan belas ini ternyata masih bertahan hingga periode sesudahnya dan lebih dari itu kemudian menjadi corak keagamaan kalangan yang mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah seperti Nahdlatul Ulama yang juga memilih salah satu diantara empat madzhab.⁶⁶

Ahmad Rifa'i penganut madzhab syafi'i, disisi lain ia mengakui otoritas para imam madzhab sebagai mujtahid mutlak, namun didasarkan pada keyakinan bahwa Syafi'i adalah yang paling memberi kemudahan untuk masyarakat jawa sebagaimana dinyatakan:

Keduwe kang taqlid sah wenang

Yen milih anut qoule ulama kang gampang

Lan ana malih imam papat tan masyhur

Muwafaqate sekehe ulama jumhur

Cukup taqlid salah sijine pinilahur

Anut ing Imam Sya'fi'i ilmu pitutur.

⁶¹ Penulis tidak menyebutkan judul kitab namun hanya nama pengarang, yaitu Nawawi al-Bantani yang memang tulisannya banyak dipakai di lingkungan pesantren seperti *Kasyifah as-Syaja*, *syarah Afinah an-Najah*, *Nihayah az-Zain fi Irsyad al-Muhtadi'in*, *syarah Qurrah al-'Ain* tulisan Zain ad-Din al-Malibari. Kedua kitab ini membicarakan fiqh berdasarkan madzhab syafi'i.

⁶² Kemungkinan yang dimaksud adalah Kitab tulisan oleh Jalaluddin al-Mahalli (wafat 864 H/1520 M) berjudul *Kanz al-Raghibin*. Dilihat dari isinya yang masuk dalam rumpun kitab *Minhaj ath thalibin* tulisan al-Nawawi (wafat 676 H/1277 M).

⁶³ Yang dimaksud adalah *Fath al-Wahhab* tulisan Abu Yahya Zakaria al-Anshari mengenai fiqh menurut madzhab Syafi'i.

⁶⁴ Yang dimaksud adalah kitab *Tuhfah al-Muhtaj* tulisan bin Hajar al-Haitami (wafat 973 H/1565 M). penulis termasuk jajaran ulama syafi'iyah satu generasi dengan asy-Syarbini yang menulis kitab *Mughni al-Muhtaj*.

⁶⁵ Yang dimaksud adalah kitab *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain* tulisan Zain al-Din al-Malibari, murid dari Ibnu Hajar al-haitami asy-Syafi'i. kitab ini juga membicarakan fiqh sesuai dengan madzhab asy-Syafi'i.

⁶⁶ Abdul Djamil, *Perlawanan*, hlm. 81-83.

Artinya;

Bagi orang yang taqlid sah dan boleh

Jika memilih ikut pendapat ulama yang mudah

Dan ada lagi imam empat yang masyhur

Sesuai dengan semua ulama jumhur

Cukup taqlid pada salah satu dengan penuh perhatian

Mengikuti ajaran ilmu Imam Syafi'i.

Karena tidak ada penalaran dalam melakukan tarjih maka pemilihan madzhab Syafi'i lebih banyak didasarkan pada kenyataan umat Indonesia yang memang memiliki kecenderungan pada mazhab Syafi'i.⁶⁷

Dengan demikian baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Rifa'iyah sama-sama menggunakan faham *Ahlusunnah Wal-Jamaah* sebagai dasarnya, hanya saja keputusan Bahtsul Masa'ilnya dibuat/dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu dari Imam empat madzhab yang disepakati yang tidak lain adalah madzhab dalam ilmu fiqih Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.⁶⁸

Sebagaimana yang dituturkan Hudari Beik dalam buku *Tarih al-Tasri' al-Islam*, kecenderungan bermadzhab memiliki nilai positif selama

⁶⁷ Abdul Djamil, *Perlawanan*, hlm. 107-108.

⁶⁸ keputusan bahts al-masa'il NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu dari empat madzhab yang disepakati, dapat dibaca dalam bukunya. Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam, cet 1* (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 179-180. Sedang keputusan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah disusun dalam kerangka bermadzhab kepada Imam Asy-Syafi'i atau bermadzhab kepada salah satu dari Imam empat, Syafi'i, Hanafi, Maliki atau Hambali, di baca dalam buku. *Pedoman Bahtsul Masa'il Rifa'iyah*, (Biro Syari'ah dan Hukum Pimpinan pusat Rifa'iyah), hlm. 5.

berhadapan dengan kalangan awam yang memang hanya berkeinginan mengetahui salah satu hukum saja.⁶⁹

F. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penyusun skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis disini adalah literatur dengan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang dikaji, baik data yang diperoleh dari keputusan Bahtsul Masa'il NU (Nahdltul Ulama) maupun Bahtsul Masa'il Rifa'iyah atau melalui buku-buku yang berkaitan dengan keduanya.

2. Sifat penelitian

Sifat yang digunakan adalah deskriptif analitis dimana data-data yang diperoleh disusun dan diperjelas lalu dianalisis untuk mendapatkan kebenaran yang disebut juga metode analitik.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan keterangan tentang suatu keadaan atau gejala dengan maksud untuk lebih memperjelas dan mempertegas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan,

⁶⁹ Dikutip oleh Abdul Djamil, *Perlawanan*, hlm. 81

seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.⁷⁰ Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, menelaah, memahami serta mempelajari referensi-referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan. Disamping itu, penelitian skripsi ini adalah penelitian produk hukum yang dikeluarkan oleh suatu institusi dalam hal ini Bahtaul Masa'il NU (Nahdlatul Ulama) dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah, sehingga kepustakaan primer yang digunakan adalah hasil-hasil keputusan muktamar, disamping buku-buku lain yang ada kaitannya dengan kedua Bahtsul Masa'il tersebut.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terhimpun, maka data tersebut diidentifikasi dan dianalisis secara deduktif, yakni mengambil, menganalisa dan mengevaluasi data yang bersifat umum, sehingga dapat memberi ketegasan bahwa dalam hal yang umum itu ada bukti khusus (deduksi).

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatife, yakni pendekatan dengan mempergunakan suatu metode yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan kaidah-kaidah (*usul fiqh* dan *fiqh*) sebagai landasannya.

⁷⁰ Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: bumi aksara, 2006), hlm. 28

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian ini dapat dibaca secara mudah dan dalam pembahasan skripsi nanti terarah dan memberikan gambaran yang jelas, penyusun membagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari pendahuluan, inti dan penutup, terbagi ke dalam lima bab yang masing-masing terdiri atas sub bab dan anak sub bab.

Bagian pertama terdiri atas *Bab I*, yang isinya merupakan pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua sub bab tersebut dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penyusun.

Bagian kedua merupakan inti terdiri atas *Bab II*, Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah. *Bab III*, yaitu Metode Penetapan Hukum yang digunakan oleh Bahtsul Masa'il dalam hal ini Bahtsul Masa'il NU (Nahdlatul Ulama) dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah. *BAB IV*. Analisa Perbandingan, disini penyusun mengemukakan perbandingannya melalui persamaan dan perbedaan mengenai Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masa'il NU (Nahdlatul Ulama) dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah, yang dalam hal ini perbandingannya terhadap Metode Penetapan Hukum dengan melalui prosedur yang digunakan oleh kedua Bahtsul Masa'il tersebut.

Bagian ketiga terdiri atas *Bab IV.* adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga dilengkapi saran-saran peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menjelaskan hasil-hasil penelitian pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini peneliti ingin memberikan ringkasan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok masalah pada bab pendahuluan, diantaranya sebagai berikut :

1. Metode Penetapan Hukum yang digunakan oleh Bahtsul Masa'il NU ialah apabila suatu pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu qaul/ atau wajah, maka qaul atau wajah tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan. Akan tetapi dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa qaul/wajah, maka yang dilakukan adalah *taqrir jama'i*. Apabila dalam *Taqrir Jama'i* tidak ditemukan langkah selanjutnya ialah *Ilhaq*, dan alternatif terakhir merupakan *Istinbath*. Sedangkan Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masa'il Rifa'iyah ialah dalam kasus jawaban yang dapat dipenuhi oleh ibarot kitab, baik kitab-kitab karya Syaikh Ahmad Rifa'i atau kitab-kitab sunni lainnya dan disana hanya ada satu qaul, maka diterimalah qaul itu sebagai keputusan hukum sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ibarot kitab tersebut. apabila

terdapat lebih dari satu qaul, maka dilakukan *Taqrir Jama'i*, selanjutnya *Ilhaq* dan *Istinbath*.

2. a. Antara Bahtsul Masa'il NU dan Rifa'iyah Metode Penetapan Hukum yang digunakan sama-sama menggunakan *Tarir Jama'i*, setelah itu *Ilhaq* atau lengkapnya *ilhaq al-masa'il binadhairiha*, dan langkah selanjutnya ialah *Istinbath* secara Jama'i oleh para ahlinya.
- b. Perbedaan dari Metode Penetapan Hukum antara Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah, Bahtsul Masa'il NU, Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu qaul/ atau wajah, maka qaul atau wajah tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan. Sedangkan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah, Dalam kasus jawaban yang dapat dipenuhi oleh ibarot kitab, baik kitab-kitab karya Syaikh Ahmad Rifa'i atau kitab-kitab sunni lainnya dan disana hanya ada satu qaul, maka diterimalah qaul itu sebagai keputusan hukum sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ibarot kitab tersebut.

B. Saran-saran

Setelah melihat paparan diatas mengenai keberadaan Metode Penetapan Hukum Dalam Bahtsul Masa'il NU dan Rifa'iyah yang ternyata metode ini merupakan cara yang digunakan untuk menetapkan dan memutuskan hukumnya, sehingga hendaklah konsisten serta lebih mengedepankan kemaslahatan umat.

Bagaimanapun juga, yang tugasnya banyak mengeluarkan fatwa-fatwa, sehingga hasil dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masa'il ini merupakan sumbangan yang nyata terhadap perkembangan fikih Islam. Lebih lanjut tentang Bahtsul Masa'il yaitu tentang Metode Pengambilan Hukum dan Prosedurnya maupun hasil-hasil dari Bahtsul masa'il tersebut karena ulama yang mempunyai ciri melekat, yakni *faqih fi mashalih al-khalqi*, akan mampu berperan sebagai motivator dan pemberi Inspiprasi. Sedangkan hasilnya "suatu hasil *ijtihad* tidak bisa dihapuskan oleh *ijtihad* yang lain" sehingga perlu untuk terus dikembangkan.

Hendaknya juga perlu dikembangkan studi kritis terhadap qaul ulama, *ijtihad-ijtihad* mereka dalam kitab-kitab yang mereka tulis, serta situasi pada zamannya dan pada tempat dimana mereka hidup, sehingga *fiqh* akan menjadi dinamis dan tetap hidup, tidak stagnan dan tidak mati, sebab perubahan hukum merupakan keniscayaan yang mengiringi perubahan zamannya.

Dari studi yang sederhana ini diharapkan tidak saja menambahkan perbendaharaan ilmiah, tetapi juga dapat menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian sejenis yang lebih mendalam.

Demikian skripsi ini penyusun tutup dengan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan pertolongan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena keterbatasan kemampuan penyusun, tetapi tetap berusaha dengan semaksimal mungkin, dan hasil penelitian ini hanyalah bagian yang terkecil dari sekian banyaknya

penelitian dan yang bisa diteliti tentang Metode Penetapan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah. Oleh karena itu penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih membutuhkan saran dan kritik yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Gema Risalah Press Bandung 1992.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Sulaiman, Abdullah al hamid, *Permasalahn Metodologi dalam Pemikiran Islam*, at Tayyib Zain al-Abidin.

Amin, M, Masyhur, *NU dan Ijtihad Politik kegenaraan*, Yogyakarta: al-Amin Press, 1996.

Amin, Ahmad Syadzirin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i tentang Rukun Islam*, Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1994.

Arifin, Zaenal, *Kritik sosial dalam Wacana Fiqh Pernikahan KH. Ahmad Rifa'i*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta IAIN Fakultas Syari'ah, 2001.

Azhar Basyir, Ahamad, *Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam; dalam Jalaludin Rahmat (ed), Ijtihad dalam sorotan*. Mizan: Bandung 1992.

Bahan Kajian Mukhtar Rifa'iyah VII Kendal – Jawa Tengah Tanggal 23 – 25 Mei 2008 / 17 – 19 Jumadil Ula 1429 H, Panitia Mukhtar Rifa'iyah VII.

Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Husin Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralisme Sosial*, PENAMADANI: Jakarta 2004, Cet I.

Kaff, Hussen al-, *Ijtihad antara Haram dan Wajib; dalam Jurnal al-Huda*, vol. 1, No.2. 2002 .

Mahfudh, M. A. Sahal, *Bahtsul Masa'il dan Istinbath Hukum NU; Kritik Nalar Fiqih NU*, Jakarta: Lakpesdam, 2002. Cet 1.

Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press : Yogyakarta 2002, Cet 1.

Muhtar dkk. *Ushul Fiqih, Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf , 1995.

Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, ACAdemia + TAZZAFA Yogyakarta, 2004.

Nurchahyo, Imam, *Metode Istinbath Hukum KH Ahmad Rifa'i*, Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta IAIN Fakultas Syari'ah, 2001.

Pedoman Bahtsul Masa'il Rifa'iyah, Biro Syari'ah dan Hukum Pimpinan Pusat Rifa'iyah.

Qurtuby, Sumanto Al, KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia, CERMIN: Yogyakarta 1999.

Rahmat (ed.), M. Imdadun, *Kritik Nalar Fiqh NU; Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Lakspesam: Jakarta 2002.

Ropingi, *Studi Tentang Keputusan-keputusan Bahtsul Masa'il Pasca Muktamar Situbondo*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta IAIN Fakultas Dakwah : 1997.

Yahya, Imam, *Akar Sejarah Bahtsul Masa'il; Kritik Nalar Fiqh NU*. Jakarta: Lakpesdam, 2002, Cet 1.

Lain-lain

Abdullah, Shodiq, *Islam Tarjumah, Komunitas, Doktrin dan Tradisi*, Semarang: RaSAIL, 2006.

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Rifa'iyah.

Asiri, Moh., *Biografi Kyai Idris bin Ilham, Pengembangan Misi Tarajumah di Jawa Barat dan Terbentuknya Komunitas Warga Tarajumah di Jalur Pantura Jawa Barat*, Cirebon: 2000, Untuk kepentingan sendiri.

Brunessen, Martin Van, *NU: Tradisi Relasi-relasi kuasa Pencarian wacana baru*, LkiS : Yogyakarta 1994, cet 1.

Darban, Ahmad Adaby, *Rifa'iyah, Gerakan Sosial Keagamaan Di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, Yogyakarta: Tarawang Press, 2004.

Djamil, Abdul, *Perlawanan Kiai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisasak*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Haedari, dkk, Amin, *Masa Depan Pesantren; dalam tantangan kompleksitas Global*, IRD PRESS, 2004, Cet1.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: bumi aksara, 2006.

Rancangan Keputusan Mukthamar Rifa'iyah VII Tanggal 23 – 25 Mei 2008 / 17 – 19 Jumadil Ula 1429 H. Di Kendal – Jawa Tengah, Panitia Mukthamar Rifa;iyah VII.

Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Tim PWNU, *Aswaja An-Nahdliyah; Ajaran ahlussunnah Wa-aljamaah yang Berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU)*, Surabaya: Khalista, 2007.

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masa'il NU 1926-1999; Tradisi Intelektual*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Lampiran :

TERJEMAHAN

No	Hlm	Ftn/Huruf	Terjemahan
1.	16	33	<i>Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.</i>
2.	32-33	74	<i>Apakah itu yang di tangan kananmu, Hai Musa? "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya". Allah berfirman: "Lemparkanlah ia hai Musa!" Lalu dilemparkanlah tongkat itu, lalu tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula', Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia ke luar menjadi putih cemerlang tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain pula. Untuk Kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat besar,.</i>
3	54	1	<i>Dan bagi pekerja, maka ia diperbolehkan untuk melakukan apapun yang diperlukan oleh buah yang berulang-ulang setiap tahun, seperti pengairan penjernihan sungai, perbaikan peralatan pertanian yang rusak, dan mengawinkan kurma, yakni meletakkan tepung sari jantan ke tepung sari betina.</i>
4	54		<i>Diriwayatkan dari sahabat Anas, bahwa Nabi SAW melewati suatu kaum yang sedang melakukan penyerbukan (untuk mengawinkan kurma). Maka Nabi saw. Bersabda: "Seandainya kalian tidak melakukan penyerbukan tersebut". Ternyata, kurma yang dihasilkan bermutu jelek. Nabi Saw., melewati mereka kembali dan bersabda: "Apa yang terjadi pada kurma kalian", mereka menjawab, "Aku melakukan ini dan itu (sesuai dengan anjuran Nabi dengan tidak melakukan penyerbukan sebagaimana biasanya)". Maka</i>

			<i>Nabi bersabda: “Kalian lebih mengetahui dengan masalah yang terbaik dengan dunia kalian”.</i>
5	54	ث	<i>Sesungguhnya reproduksi hewan itu memang dicari bagi kemaslahatan manusia.</i>
6	54	ث	<i>Makruh menjadikan keledai sebagai pejantan terhadap kuda, dan haram menjadikan kuda sebagai pejantan terhadap sapi, karena besarnya peralatan (kelamin yang dimiliki oleh kuda).</i>
7	54	ج	<i>Sebagaimana telah dijelaskan bahwa memasukkan sperma (inseminasi buatan) hukumnya sama seperti persetubuhan, dengan syarat dalam keadaan terhormat (halal) ketika mengeluarkan sperma dan ketika memasukkannya serupa ketika bersetubuh.</i>
8	54	ح	<i>Firman Allah SWT. (al-Mukminun : 7): “Barangsiapa mencari dibalik itu ...” (dengan tidak melakukan persetubuhan sewajarnya) dengan para istri dan budak seperti beronani... “maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” dengan melakukan perbuatan keterlaluan yang tidak halal bagi mereka.</i>
9	55	خ	<i>Sesungguhnya perasaan kebapakan dan keibuan itu tidak akan terwujud dalam hal yang terkait dengan keturunan, kecuali jika keturunan tersebut telah ada dan hidup dengan cara yang alami. Perkawinan dapat menyebabkan terbentuknya suatu keluarga dan mempermudah perolehan prinsip keutamaan, kehormatan dan kemuliaan.</i>
10	55	د	<i>Rasulullah Saw.: “Nikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan, sesungguhnya aku akan (bangga) menjadi umat yang terbesar dengan (banyaknya keturunan) kalian”.</i>
11	55	ذ	<i>Diriwayatkan dari Said bin Hilal sesungguhnya Nabi Saw., bersabda: “Nikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan, sesungguhnya pada hari kiamat aku akan (bangga) menjadi umat yang terbesar dengan (banyaknya keturunan) kalian”.</i>
12	56	ر	<i>Telah kami jelaskan, bahwa memerintahkan pada kebaikan itu mempunyai beberapa tingkatan.1, Memberikan pengertian, 2. Memberikan nasehat, 3. Berbicara kasar/keras. Mencegah dengan kekerasan agar mau</i>

			<p>melakukan kebaikan, dengan memukul dan memberi hukuman. Adapun yang diperbolehkan dalam menghadapi penguasa adalah, dua yang pertama (memberikan pengertian dan nasehat). Sedangkan mencegah dengan kekerasan, maka tidak boleh dilakukan oleh warga terhadap penguasa karena dapat menggerakkan fitnah dan menimbulkan gelombang keburukan, serta lebih banyak lagi hal-hal yang dilarang. Adapun berbicara kasar/keras, misalnya seperti ucapan wahai orang yang zalim, wahai orang yang tidak takut terhadap Allah SWT, dan semisalnya, jika perkataan tersebut dapat menimbulkan fitnah yang keburukannya dapat menimpa pihak lain, maka tidak diperbolehkan. Namun, jika hanya mengkhawatirkan terhadap dirinya sendiri, maka boleh dan bahkan sunah.</p> <p>Adalah kebiasaan ulama salaf masa lalu, adalah mereka berani menghadapi bahaya dan terang-terangan melakukan pembangkangan tanpa peduli dengan bencana yang menimpa kehormatan diri dan siap menantang berbagai macam siksaan. Hal ini dilakukan karena mereka tahu bahwa semua itu merupakan kesyahidan.</p>
13	57		<p><i>Barangsiapa melihat kemunkaran kemudian ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaannya, maka ia telah terbebas (dari dosa kewajiban memberantas kemunkaran). Jika ia tidak mampu mengubahnya dengan tangannya, dan kemudian mengubahnya dengan lidahnya, maka iapun telah terbebaskan. Dan jika ia ternyata tidak pula mampu mengubahnya dengan lidahnya, kemudian ia mengubahnya dengan hatinya (tidak menyetujuinya) maka iapun telah terbebaskan pula. Dan terakhir ini termasuk iman yang paling lemah. (HR. Nasai).</i></p>
14	57	س	<p>Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Said al-Khudzri, bahwa aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda : “<i>Barangsiapa yang melihat kemunkaran, maka ia harus mengubahnya dengan tangan (kekuasaannya). Jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah tingkatan iman yang paling lemah.</i>”</p>
15	59	ش	<p>Rasulullah SAW bersabda : “<i>Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan</i></p>

			<i>seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”.</i>
16	59		Rasulullah SAW bersabda : “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”.
17	59	ض	<i>Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT., dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali mengalirkan spermanya (berzina) di kebun (istri) saudaranya.</i>
18	59	ط	<i>Artinya : Menentukan (seseorang sudah) Islam (atau belum) secara lahir dapat ditetapkan dengan membaca dua kalimat syahadat. Ibnu Shalah berkata bahwa shalat dan lain-lainnya disebutkan bersama-sama dengan dua kalimat syahadat tersebut karena semuanya itu menunjukkan syiar Islam dan keagungannya. Orang yang dapat melaksanakan semuanya menunjukkan bahwa orang itu telah sempurna Islamnya dan kesetiaannya terhadap Islam. Sebaliknya orang yang meninggalkan (sebagian)-nya menunjukkan betapa lemahnya ikatan yang dipeganginya terhadap Islam. Maka penyebutan rukun yang lima dalam hadits dimaksudkan untuk menjelaskan kesempurnaan Islam; oleh karenanya perkara diatas disebutkan bersamaan dengan dua kalimat syahadat saja sudah cukup (Dalilul Faliihin, Tt.I. : 217-218)</i>
19	70		<i>Artinya : Rukun Islam itu ada lima; yang pertama ialah yang menjadi tiang pokok Islam, dan selebihnya bersifat menyempurnakan. Yaitu anda bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Utusan Allah. Mengucapkan dua kalimat syahadat didahulukan dari pada yang lain karena dua kalimat syahadat tersebut menjadi syarat bagi sahnya rukun-rukun selanjutnya (Tsimar al-Yani’ah) : 3)</i>
20	70	ع	<i>Artinya : (Syahnya) Islam itu cukup hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat maka barang siapa yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, ia berhak diperlakukan secara Islam di dunia ini, tidak diperlakukan seorang kafir (Ghayat al-Bayan : 6)</i>

21	71	غ	Artinya : Menentukan (seseorang sudah) Islam (atau belum) secara lahir dapat ditetapkan dengan membaca dua kalimat syahadat. Ibnu Shalah berkata bahwa shalat dan lain-lainnya disebutkan bersama-sama dengan dua kalimat syahadat tersebut karena semuanya itu menunjukkan syiar Islam dan keagungannya. Orang yang dapat melaksanakan semuanya menunjukkan bahwa orang itu telah sempurna Islamnya dan kesetiaannya terhadap Islam. Sebaliknya orang yang meninggalkan (sebagian)-nya menunjukkan betapa lemahnya ikatan yang dipeganginya terhadap Islam. Maka penyebutan rukun yang lima dalam hadits dimaksudkan untuk menjelaskan kesempurnaan Islam; oleh karenanya perkara diatas disebutkan bersamaan dengan dua kalimat syahadat saja sudah cukup (Dalilul Faliihin, Tt.I. : 217-218)
	71	ف	Artinya : Rasulullah SAW bersabda : Aku diperintahkan untuk memerangi orang hingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka telah mengikrarkan kalimat tersebut, maka mereka terpelihara darahnya dan hartanya kecuali dengan alasan yang benar : adapun mengenai perhitungan (dosa)-nya, maka hal itu ada di tangan Allah (HR Bakhari Muslim dll)
	71	ق	Artinya : Rasulullah SAW bersabda : sembahyangkanlah orang yang telah membaca “Laa ilaha illa Allah (tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah). HR Thabrani dan Abu Nu’aim
	76	ك	“Dan halalkanlah farjinya dengan kalimat Allah”
	79	ل	“Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang berarti prostitusi, yaitu : calon suami, wali, dan dua oang saksi”

Lampiran :

BIODATA PENULIS

Nama : Izul Anwar
NIM : 04360076
Tempat/ Tgl. Lahir : Indramayu, 06 Juli 1986
Alamat Asal : Jl. Balai Desa Sukawera, Rt. 04 Rw. 01, Kec. Kertasemaya. Kab. Indramayu.
Alamat Yogyakarta : Asrama Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI), Jl. Kenari, Gg. Tanjung VI, UH II, Miliran, Jogjakarta.

Nama Orang Tua

a. Ayah : Drs. Mas'udi
b. Ibu : Masruroh

Riwayat Pendidikan

No	Institusi	Tahun	
		Masuk	Lulus
01	MI Nurul Huda Sukawera Kertasemaya Indramayu	1992	1998
02	MTs I Yapin Kertasemaya Indramayu	1998	2001
03	MAN Tambakberas Jombang	2001	2004
04	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2004	2010

Pengalaman Organisasi

1. Wakil Bendahara Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) D.I. Yogyakarta periode 2005-2006.